



## BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR: 420/ 115 /HK/424.022/2005

TENTANG  
PENETAPAN PENDERIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI BEJ  
KECAMATAN BEJ KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2005

## BUPATI PASURUAN,

Menimbang

1. bahwa guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas baik secara intelektual, emosional maupun spiritual dan dalam upaya menampung anak tahanan SLTP agar memperoleh kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang pendidikan menengah yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. bahwa guna mencapai tujuan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dengan menaungkan dalam Keputusan Bupati Pasuruan;

Mandangi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/02002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/02002 tentang Akreditasi Sekolah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2005;

12. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2005;

Mengperhatikan : Surat Direktori Pendidikan Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional Nomor 155/C3.2/MN/2003 tanggal 3 September 2003 tentang Perimbangan SMK Terpadu (SMK Kecil)


### MUMUKUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 yang berlokasi di Jl. Wisakama Gununggangsir Celh, (0343)656140 Beji

KEBUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud dikemudian PERTAMA, berkewajiban melaksanakan kegiatan pendidikan dan atau pengajaran sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta menyampaikan laporan secara berkala atas semua kegiatan perkembangan setiap Triwulan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan.

KITUA : Menyediakan semua biaya Penyelenggaraan pendidikan di SMK Negeri Beji sebagaimana dimaksud dikemudian PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

KEMBAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 23 Februari 2005  
BUPATI PASURUAN  
  
H. HUSEKIRI ALMUJI, SH, MM

### REMBUSAN

- Yth. Sub :
1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
  2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
  3. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan;
  5. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Pasuruan;
  6. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Pasuruan.